



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN







PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

TTL :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

1. Bagaimana Dinas Pariwisata menilai pariwisata halal di Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana Dinas Pariwisata menilai kekuatan dan kelemahan dari pariwisata halal di Kota Banjarmasin ?
3. Bagaimana Dinas Pariwisata mengatasi peluang dan ancaman dari pariwisata halal di Kota Banjarmasin ?
4. Apa saja cara yang dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang dari pariwisata halal di Kota Banjarmasin?
5. Apa saja cara yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dari pariwisata halal di Kota Banjarmasin?
6. Sejauh mana pengembangan pariwisata halal yang sudah dilakukan sampai saat ini ?
7. Apa saja rencana pengembangan pariwisata halal kedepannya ?
8. Bagaimana dampak dari pengembangan pariwisata halal khususnya terhadap pendapatan daerah Kota Banjarmasin ?
9. Bagaimana analisis proyeksi dari pariwisata halal kedepannya ?
10. Bagaimana cara yang dilakukan guna meningkatkan hasil dari pariwisata halal terhadap pendapatan daerah Kota Banjarmasin ?

HASIL WAWANCARA 1

Nama : Bahdiah, S.Ag
TTL : Banjarmasin, 31 Mei 1976
Umur : 46 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : JFT Analisis Kebijakan Bidang Pariwisata

1. 'Bagaimana Dinas Pariwisata menilai pariwisata halal di Kota Banjarmasin ?

"Kita, memang produk kita dinas kita yang aksinya tapi kan difasilitasi dan didukung oleh Dewan, bahwa memang kita perlu pariwisata halal karena kita kan ibaratnya tamu-tamu itu itu, turis-turis atau tamu-tamu mereka pengen tahu disini di Banjarmasin ada pariwisata halal. Jadi mereka enak menginap di tempat kita, ibaratnya makan karena disitu sudah kebanyakan di hotel-hotel sudah melaksanakan pariwisata halal seperti ada musholla, ada toilet pisah antara laki-laki dan perempuan, menu makanan memang halal gitu, bersertifikat halal dari badan BP apa itu kepanjangannya lah, bukan dari ... Memang mereka ada itu sertifikat halal. Jadi, kami menilai bagus sudah nih, prospeknya mereka memang mendukung kyatu nah, apa yang kami sampaikan dan kita juga ada sosialisasi karena Perda ini Perda baru bagi kota kita dan masih banyak yang belum tau. Jadi kita sosialisasikan dulu."

2. Bagaimana Dinas Pariwisata menilai kekuatan dan kelemahan dari pariwisata halal di Kota Banjarmasin ?

"Kalau kekuatannya kan pelaku-pelaku usaha mendukung nih sudah dengan apa yang kita, Perda yang kita laksanakan mereka selalu mengikuti apa, apapun Perda yang dikeluarkan oleh Kota Banjarmasin, pelaku usaha itu selalu mengikuti apa yang dicantumkan dalam Perda kita. Kalau kelemahannya kita belum melihat, cuma kan mungkin karena produk baru

jadi mereka masih barang baru, mereka masih ya adaptasi lah, masih sama kaya kami jua, masih barang baru, jadi masih mempelajari. Mungkin itu kelemahannya.”

3. Bagaimana Dinas Pariwisata menilai peluang dan ancaman dari pariwisata halal di Kota Banjarmasin ?

“Kalau peluangnya, peluangnya itu bagus untuk menambah kunjungan wisatawan karena mereka dengan adanya pariwisata halal, mereka enak datang ke tempat kita. Misal mau nginap di hotel ini, sudah ada fasilitas ibaratnya, orang muslim nih, kita garis bawah kan orang muslim. Mereka pasti mencari musholla untuk tempat mereka ibadah, makanan halal, kan mereka supaya enak. Apalagi ditempat kita kan ada perda THR, perda thr itu untuk setiap malam jumat tidak ada tehaen yang buka malam jumat. Mereka yang anu kan enak melakukan, mereka senang, kalonya ditempat kita malam jumat tu, mereka, ibaratnya tu, kalau mereka memang mau ber-anu kan, kalau malam jumat itu memang tempat-tempat kaya cafe, ga boleh ada musik, musik slow aja, musik-musik santai aja, ga ada musik-musik kaya yang kaya diskotik ga boleh buka, billiard ga boleh buka, kalau malam jumat memang Perda kita. Kalau ancaman, tantangannya ya itu, tantangan kita ni, kita pengen semua hotel, semua rumah makan melaksanakan pariwisata halal. Itu kepengen kita.”

4. Apa saja cara yang dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang dari pariwisata halal di Kota Banjarmasin?

“Memaksimalkannya, ya itu tadi dengan kita sosialisasi. Kita kan mensosialisasikan dengan mereka nih, apa sih pariwisata halal. Mereka pun barang baru jadi kita sosialisasikan. Jadi sudah 3x kita melaksanakan sosialisasi. Jadi ada 2x lagi untuk melaksanakan sosialisasi. Kalau memang banyak lagi inih pelaku usaha, belum, ada yang belum tahu. Jadi nanti di tahun depan, insyaallah akan kami sosialisasikan juga.”

5. Apa saja cara yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dari pariwisata halal di Kota Banjarmasin ?

“Mengatasinya lah, kan kita belum tahu nih lagi, ancamannya belum anu lagi. Jadi kita kan masih barang baru, jadi mungkin sambil jalan nanti kita melihat, kaya apa sih pariwisata halal kita ini. Cuman mereka, buhan pelaku usaha sudah ibaratnya, sebagian, sudah mulai menyediakan fasilitas halal tadi.”

6. Sejauh mana pengembangan pariwisata halal yang sudah dilakukan sampai saat ini ?

“Kalau pengembangannya, ya tadi sudah di hotel-hotel, paling yang ada tu, yang utama di hotel bintang sama rumah-rumah makan yang ibaratnya rumah makan yang sudah kaya restoran, kan kaya gitu, tapi ada juga yang sebagian beluman, tapi hampir kalau rumah makan tu menyediakan musholla, wc nya tu ada yang betulisan, ada yang kada.”

7. Apa saja rencana pengembangan pariwisata halal kedepannya ?

“Rencananya kita kan pengen nih, semua sektor pariwisata, pelaku pariwisata yang dibawah mitra nya Dinas Pariwisata untuk melaksanakan pariwisata halal ini. Kami pengen semua, pengen, itu sih rencana kami pengen semua.”

8. Bagaimana dampak dari pengembangan pariwisata halal khususnya terhadap pendapatan daerah Kota Banjarmasin ?

“Kayanya dampaknya, kalau melihat dari anu tu kan, kita kan pendapatan daerah dari pajak kan nih, pajak hotel, restoraran. Kemungkinan kayaknya setelah, kan awalnya pandemi kita nih, setelah endemi ini nih kayaknya udah meningkat deh, perekonomian kita. Kayaknya pendapatan daerah agak mulai naik juga, tapi untuk pariwisata halal memang belum dipisah lagi, itu kan cuma umum, pendapatan daerah umum, kan karena pariwisata halal barang baru jadi belum dikhususkan mungkin nanti pajaknya dari apa kaya gitu. Kita kan belum ada perwal atau ya perwal lah paling kada. Memang sudah ada perda halal, paling kada kan peraturan walikota. Nah itu mungkin yang akan dianukan lagi.”

9. Bagaimana analisis proyeksi dari pariwisata halal kedepannya ?

“Analisisnya, kami tu mungkin, kaya peluangnya lah, kaya analisa kita nih. Kami support aja pang kalau pariwisata halal ini jalan kaya tu karena mayoritas banjarmasin ini kan kota agamis. Nah itu keuntungan kita, keuntungan kita, kita kota agamis. Jadi, otomatis kan ibaratnya dimana pun vihara, ibaratnya agama yang bukan muslim, ada tempat vihara. Ibaratnya kada jauh, banjarmasin ni kan ga luas kaya daerah kabupaten lain, jadi dekat-dekat aja. Paling kemana, naik gojek udah dapat tempat ibadah, ibaratnya kalau mereka memang beribadah yang, jadi ibaratnya tu lebih nyaman lah, wisatawan tu datang ke kita ini nih. Handak mendatangi kaya, kan, tempekong, di pinggir siring bekantan, sekalian objek, mereka sekalian beribadah bisa. Sabilal depannya, kan ibaratnya sekitaran situ masih banyak kaya gitu tempat-tempat ibadah. Ga jauh kita di Banjarmasin ini paling mudah.

Kalau keungannya kita belum bisa meestimasi lah, masalahnya kan ini Cuma, masih produk baru, masih sosialisasi. Jadi kita kada tau kedepannya tuh, apa memang ada turunan lagi perwal untuk yang melaksanakan itu, apa kaya gitu nah. Jadi kada tau lagi kita. Jadi, untuk keuangannya ni belum, maksudnya ni keungan pendapatannya nya? Pendapatannya kan kita kada tau, selama ini kan kita umum aja, masih belum ibaratnya, misalkan, kan ada tambahan dari pariwisata halal. Ibaratnya retribusi, belum ada sih. Kita kan pengennya mereka melaksanakan dulu. Kalau kita tarik duluan, mereka lalu, wah, kita melaksanakan masa kita ditarik duluan nih. Kan pelaku usaha ni hitung rugi mereka, jadi kita sosialisasikan dulu, supaya mereka melaksanakan dulu. Kada mudah tuh, jadi panjang tu dulu, kemungkinan untuk menarik itu kayanya belum untuk saat ini. Menarik yang pendapatan dari pariwisata halal, cuman untuk pajak, memang, pajak semua mereka nyetor, pajak yang umum.”

10. Bagaimana cara yang dilakukan guna meningkatkan hasil dari pariwisata halal terhadap pendapatan daerah Kota Banjarmasin ?

“Kalau pendapatannya mereka umum aja nih, mereka ditarik dari pajak hotelnya, kan umum. Ibaratnya mereka cuma melaksanakan pariwisata

halalnya. Malahan dalam perda itu pariwisata halal tu, malah kita beri penghargaan mereka, kalau mereka melaksanakan pariwisata halal. Jadi kita ga mungkin nih menarik, tapi kalau untuk pajak, mereka memang kewajiban mereka nyetor. Pajak yang umum kan kita, memang pajak hotel, pajak rumah makan, memang itu umum. Kalau pariwisata halal ini kan hitungannya, keinginan supaya didalam hotel itu ada fasilitas. Sebenarnya itu kan, ada fasilitas yang, ada tempat ibadah, ada toilet yang terpisah, ada makanan halal.”

HASIL WAWANCARA 2

Nama : Ir. M. Khuzaimi, M.M., M.App
TTL : Malang, 19 Juli 1965
Umur : 57 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ex Kabid Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin

1. Bagaimana Dinas Pariwisata menilai pariwisata halal di Kota Banjarmasin ?

“Pariwisata halal tersebut dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap para wisatawan yang berkunjung ke Banjarmasin sehingga mendapatkan petunjuk-petunjuk atau hal-hal terkait dengan tempat-tempat ibadah, posisi-posisi ibadah, hal-hal yang terkait dengan kebersihan dan pemisahan toilet dan ada penyediaan mushola pada tempat-tempat tertentu.”

2. Bagaimana Dinas Pariwisata menilai kekuatan dan kelemahan dari pariwisata halal di Kota Banjarmasin ?

“Kekuatan dan kelemahan Perda Pariwisata Halal menjawab no 2. Kekuatan Perda Pariwisata Halal adalah karena dalam bentuk Perda sehingga mengikat kepada stakeholder dan pelaku usaha di Banjarmasin. Kelemahannya karena memang diperlukan lagi beberapa aturan dibawahnya seperti SK walikota atau bahkan diperlukan kerjasama dari stakeholder untuk mematuhi secara bersama.”

3. Bagaimana Dinas Pariwisata menilai peluang dan ancaman dari pariwisata halal di Kota Banjarmasin ?

“Menilai atau mengatasi atau mencermati peluang dan ancaman konsepnya sederhana kita analisa dari Perda tersebut lalu kita bentuk tim perumus internal sehingga nanti kita bisa mengatasi apa ancaman ataupun peluang-peluang yang ingin kita capai semisal karena memang ini terkait

dengan pariwisata halal maka peluang yang kita ciptakan semisal sertifikasi kepada mereka yang telah melaksanakan Perda Pariwisata Halal tersebut.”

4. Apa saja cara yang dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang dari pariwisata halal di Kota Banjarmasin?

“Untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang dari pariwisata halal di Kota Banjarmasin tentu kita harus mengoptimalkan para penceramah, kita berdiskusi dengan para penceramah untuk menyampaikan info bahwa di Banjarmasin sudah ada Perda Pariwisata Halal, atau mungkin khutbah Jumat atau mungkin ketika ada semacam acara jejagamaan lainnya, sehingga Perda Pariwisata dapat didengar yang berkepentingan.”

5. Apa saja cara yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dari pariwisata halal di Kota Banjarmasin?

“No 4, untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dalam pengelolaan pariwisata halal tentunya kita harus mendapat dukungan dari stakeholder, pelaku usaha, dengan cara dilakukan sosialisasi, dilakukan framing yang konsistensi kepada pelaku usaha dan stakeholder bahwa pariwisata halal adalah merupakan salah satu tujuan sekira memang kunjungan wisatawan meningkat di kota Banjarmasin. Mencegah kelemahan dan ancaman hampir sama dengan mengurangi akibat yang berdampak negatif terhadap pemikiran bahwa pariwisata halal tersebut adalah tidak bermanfaat. Sehingga pola-pola yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman yang optimal kepada pelaku usaha dan stakeholder tentang pentingnya pariwisata halal yang dimaksud.”

6. Sejauh mana pengembangan pariwisata halal yang sudah dilakukan sampai saat ini ?

“Karena Perda pariwisata halal masih baru, sehingga memang perlu dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam, tentu harus ada aturan-aturan lain yang diperlukan dalam rangka mendukung Perda Pariwisata Halal tersebut.”

7. Apa saja rencana pengembangan pariwisata halal kedepannya ?

“Rencana pengembangan pariwisata halal tersebut adalah, kedepannya adalah diharapkan menjadi maksimal diterapkan di perhotelan, maksimal diterapkan di wisata kuliner, dan juga wisata-wisata lainnya.”

8. Bagaimana dampak dari pengembangan pariwisata halal khususnya terhadap pendapatan daerah Kota Banjarmasin ?

“Apabila perda pariwisata halal tersebut dapat diaplikasikan dengan baik, otomatis pendapatan dari pajak hotel dan pajak restoran meningkat. Kenapa meningkat? Karena jumlah kunjungan wisatawan Banjarmasin meningkat, dan Banjarmasin memiliki 1 ciri khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain di Kalimantan, yaitu Perda Pariwisata Halal. Tentu ini juga menarik wisatawan untuk datang di Kota Banjarmasin.”

9. Bagaimana analisis proyeksi dari pariwisata halal kedepannya ?

“Analisis proyeksi kedepannya terhadap Perda Pariwisata Halal tersebut tentunya menjadi semacam hal yang unik, hal yang spesifik. Bahwa Banjarmasin mencoba untuk mengambil salah satu yang terkait kehalalan dari sebuah yang harus dilakukan oleh wisatawan muslim di Banjarmasin, sehingga ini juga mempengaruhi image kota Banjarmasin sebagai kota yang beriman.”

10. Bagaimana cara yang dilakukan guna meningkatkan hasil dari pariwisata halal terhadap pendapatan daerah Kota Banjarmasin ?

“Keterkaitan Perda Pariwisata Halal dengan pendapatan asli daerah kota Banjarmasin tentu sangat berkaitan. Bagaimana caranya? Ya tentu kita harus mempromosikan bahwa Banjarmasin sudah mempunyai Perda pariwisata halal. Kita harus mempromosikan melalui media, baik media lokal maupun media nasional sehingga kita juga harus berani tampil beda. Tentu ini juga akan menarik wisatawan asing dari negara-negara Islam seperti ya katakanlah Arab Saudi dan tetangga-tetangga Islam seperti Brunei. Tentu juga bagi wisatawan Islam, ini juga sangat bagus sekali. Dia dapat memilih mana-mana hotel atau mana-mana kuliner yang memang benar-benar mengikuti Perda Pariwisata Halal tersebut.”

HASIL WAWANCARA 3

Nama : Fitriah, S.E., M.M.
TTL : Banjarmasin, 05 Juli 1977
Umur : 45 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata

1. Bagaimana Dinas Pariwisata menilai pariwisata halal di Kota Banjarmasin ?

“Disbudporapar menilai Pariwisata halal dikota Banjarmasin di nilai sudah berjalan dengan baik prosesnya walaupun usia Perda Halal Pariwisata baru 1 (satu) tahun berjalan dengan perda No. 2 Tahun 2021.”

2. Bagaimana Dinas Pariwisata menilai kekuatan dan kelemahan dari pariwisata halal di Kota Banjarmasin ?

” Disbudporapar menilai kekuatan pariwisata halal di kota Banjarmasin adalah dari adat dan budaya lokal nya yang memiliki karakteristik warga yang religious dan adapun yang menjadi kelemahan dari pariwisata halal masih adanya fasilitas hotel seperti kolam renang yang masih digunakan bersama lawan jenis, kamar hotel untuk yang tidak pasutri yang sah.”

3. Bagaimana Dinas Pariwisata mengatasi peluang dan ancaman dari pariwisata halal di Kota Banjarmasin ?

“Disbudporapar menilai peluang pariwisata halal dengan adat dan budaya lokal yang ramah, aman dan nyaman serta kota yang religius bagi wisatawan yang berkunjung di kota Banjarmasin, ancaman untuk pariwisata halal di kota Banjarmasin seperti peredaran minuman beralkohol pada tempat yang tidak memiliki perizinan, serta perilaku bebas yang tidak pada tempatnya.”

4. Apa saja cara yang dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang dari pariwisata halal di Kota Banjarmasin?

“Cara yang dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan pariwisata halal adalah dengan ketersediaan informasi terkait fasilitas wisata yang bersih, aman dan nyaman bagi pengunjung dan untuk peluang pariwisata halal dengan memberikan kesan dan informasi terbaik bagi wisatawan untuk mereka terima dan rasakan sehingga membuat mereka ingin kembali berwisata di kota Banjarmasin .”

5. Apa saja cara yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dari pariwisata halal di Kota Banjarmasin?

“Cara yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan pariwisata halal adalah dengan memperbanyak sosialisasi ,memberikan informasi dan edukasi kepada pelaku usaha wisata, ancaman untuk pariwisata halal adalah apabila pelaku usaha wisata ataupun wisatawan yang berkunjung tidak mentaati adat dan budaya lokal kota Banjarmasin yang religius.”

6. Sejauh mana pengembangan pariwisata halal yang sudah dilakukan sampai saat ini ?

“Pengembangan pariwisata halal yang sudah dilakukan sampai saat ini adalah dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi ke tempat-tempat wisata dan pelaku usaha wisata.”

7. Apa saja rencana pengembangan pariwisata halal kedepannya ?

“Rencana pengembangan pariwisata halal kedepannya adalah dengan terus melakukan pembinaan, pengawasan dan edukasi ke pelaku usaha wisata atau pengelola objek wisata untuk pengaturan penggunaan seperti toilet masing2 jenis, tempat wudhu masing2 jenis, dan fasilitas lain nya yang sesuai dengan perda halal.”

8. Bagaimana dampak dari pengembangan pariwisata halal khususnya terhadap pendapatan daerah Kota Banjarmasin ?

“Dampak dari pengembangan pariwisata halal khususnya terhadap pendapatan daerah kota Banjarmasin masih belum banyak perubahan dari

sebelum adanya keluar perda halal di tahun 2021 karena perda halal ini masih tahap sosialisasi kepada pelaku usaha wisata.”

9. Bagaimana analisis proyeksi dari pariwisata halal kedepannya ?

“Analisis proyeksi dari pariwisata halal ke depannya tidak terlalu signifikan mengalami penurunan baik dari kunjungan maupun pendapatan karena pada dasarnya kota Banjarmasin adalah kota wisata yang memiliki banyak wisata religi.”

10. Bagaimana cara yang dilakukan guna meningkatkan hasil dari pariwisata halal terhadap pendapatan daerah Kota Banjarmasin ?

“Cara yang dilakukan guna meningkatkan hasil dari pariwisata halal terhadap pendapatan daerah adalah meyakinkan untuk pengunjung baik dari promosi media medsos, maupun secara langsung bahwa pariwisata halal adalah untuk memberikan rasa nyaman, aman bagi wisatawan yang menikmatinya.”



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa usaha pariwisata merupakan salah satu modal pembangunan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Daerah;
 - b. bahwa usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditingkatkan kualitas fasilitasnya untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan kehalalan bagi wisatawan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANJARMASIN
dan
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PARIWISATA HALAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,

- pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6. Halal adalah hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan sesuai syariat Islam karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya terkait dengan setiap kegiatan kepariwisataan.
 7. Pariwisata Halal adalah usaha di bidang pariwisata yang dalam kegiatan usahanya mengusung tema halal.
 8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
 9. Pengusaha Wisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
 10. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.
 11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengelola Tempat Wisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 2

Tujuan Pariwisata Halal adalah:

- a. menarik Wisatawan ke Daerah;
- b. memberikan keamanan dan kenyamanan kepada Wisatawan dalam menikmati kunjungan Wisata;
- c. menyediakan fasilitas bagi Wisatawan;
- d. menciptakan Daerah sebagai kota pariwisata yang religius; dan
- e. sebagai pedoman bagi Pengusaha Pariwisata dalam melakukan pengelolaan Pariwisata Halal.

BAB II PENGELOLAAN PARIWISATA HALAL

Bagian Kesatu Pengelolaan Pariwisata Halal Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Pariwisata Halal.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi Pariwisata Halal; dan
 - b. memfasilitasi pengembangan daya tarik Wisata Halal baru.

Bagian Kedua Pengelolaan Pariwisata Halal Oleh Pengusaha Pariwisata

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengelolaan Pariwisata Halal di Daerah oleh Pengusaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan kepada BPJPH untuk mendapatkan Sertifikat Pariwisata Halal.

- (3) Sertifikat Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menggugurkan kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk memiliki TDUP.

BAB III USAHA PARIWISATA HALAL

Pasal 5

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dapat menjalankan usaha Pariwisata Halal.
- (2) Usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. hotel;
 - d. restoran;
 - e. rumah makan, kedai, dan kafe;
 - f. pijat refleksi; dan
 - g. spa.
- (3) Usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban:
 - a. mematuhi ketentuan operasional sesuai jenis usaha Pariwisata Halal yang dimiliki; dan
 - b. melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (4) Kegiatan penyelenggaraan usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi ketentuan operasional.
- (5) Ketentuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menggugurkan larangan dan kewajiban pemegang TDUP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA HALAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (2) Strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
 - b. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai destinasi Pariwisata Halal;
 - c. pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi Pariwisata Halal yang aman, nyaman dan berdaya saing;
 - d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Pariwisata Halal; dan
 - e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 7

Pelaksanaan pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan yang berkecimpung dalam pengembangan Pariwisata Halal.

BAB V INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Industri Pariwisata Umum

Pasal 8

- (1) Industri pariwisata umum merupakan usaha Wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpedoman pada prinsip syari'ah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Industri pariwisata umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan:
 - a. arah kiblat di kamar hotel;
 - b. informasi masjid terdekat;
 - c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
 - d. keterangan tentang produk halal/tidak halal;
 - e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - f. sarana pendukung untuk melaksanakan shalat; dan
 - g. toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan untuk memudahkan untuk bersuci.

Bagian Kedua Industri Pariwisata Halal

Pasal 9

- (1) Industri Pariwisata Halal merupakan usaha Wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpedoman pada prinsip syari'ah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan:
 - a. fasilitas ibadah yang layak dan suci;
 - b. makanan dan minuman halal;
 - c. fasilitas kolam renang dan fasilitas spa terpisah laki-laki dan perempuan;
 - d. pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum Pariwisata Halal;
 - e. informasi tentang lokasi masjid terdekat; dan
 - f. kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- (3) Fasilitas ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. tempat shalat (mushala atau ruangan khusus untuk shalat);
 - b. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - c. sarana pendukung untuk melaksanakan shalat; dan
 - d. tempat toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai industri pariwisata umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. pelatihan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam hal pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Tim pengawas.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. pariwisata;
 - b. perindustrian;
 - c. perdagangan; dan
 - d. ketenteraman dan ketertiban umum.
- (6) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB VII
PENGHARGAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan apresiasi kepada Pengusaha Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Orang dan/atau Badan yang melaksanakan konsep Pariwisata Halal di Daerah dengan kriteria terbaik.
- (3) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penilaian terhadap Orang dan/atau Badan yang melaksanakan konsep Pariwisata Halal terbaik, dilakukan Tim Penilai.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
 - c. Perwakilan MUI; dan
 - d. Perwakilan Tokoh Masyarakat.
- (6) Penetapan Orang dan/atau Badan yang melaksanakan konsep Pariwisata Halal terbaik dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**Bagian Kedua
Bentuk Penghargaan**

**Paragraf Ke-1
Penghargaan**

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pengusaha Pariwisata yang menjalankan usaha Pariwisata Halal.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. plakat.

**Paragraf Ke-2
Insentif Daerah**

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif Daerah bagi Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (4) Pemberian insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan perizinan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dukungan program;
- c. pelayanan; dan/atau
- d. hibah.

Pasal 17

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan penyelenggaraan Pariwisata Halal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. memberikan informasi tentang pelaksanaan Pariwisata Halal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 - b. memperkenalkan Daerah sebagai destinasi Pariwisata Halal;
 - c. menyediakan sarana prasarana dan/atau fasilitas penunjang wisata halal;
 - d. mengembangkan ekonomi kreatif; dan/atau
 - e. mengawasi pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penghentian tetap kegiatan usaha;
 - e. pencabutan sementara TDUP; dan
 - f. pencabutan tetap TDUP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Pariwisata Halal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pengaturan penyelenggaraan Pariwisata Halal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan dasar penyusunan kebijakan Daerah dalam penyusunan Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Agustus 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



SUGITO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PARIWISATA HALAL

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan budaya masyarakat untuk menjadikan kota Banjarmasin yang religius sebagai destinasi wisata. Pariwisata Halal merupakan hal baru dalam pembangunan pariwisata yang perlu dikembangkan dan memerlukan perhatian diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

Secara umum peraturan daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: tujuan Pariwisata Halal, pengelolaan Pariwisata Halal, industri pariwisata, pengawasan, pembinaan, dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Tabel 4.1 Data Destinasi, Objek & Daya Tarik Wisata Kota Banjarmasin Tahun 2022

LOKASI	OBJEK WISATA		KATEGORI						
			Susur Sungai	Religi	Budaya & Sejarah	Kuliner	Agro Wisata	Belanja	Lainnya
Banjarmasin Utara	1.	Pasar Terapung Muara Kuin	v		v	v		v	
	2.	Pembuatan Tajau Kampung Kuin	v					v	
	3.	Pembuatan Tanggui Kampung Kuin	v		v			v	
	4.	Makam Sultan Suriansyah	v	v	v				
	5.	Mesjid Sultan Suriansyah	v	v	v				
	6.	Taman Satwa Jahri Saleh	v						v
	7.	Museum Wasaka	v		v				
	8.	Makam Surgi Mufti	v	v	v				

9.	Makam Pahlawan Nasional Pangeran Antasari			v				
10.	Kampung Banjar Sungai Jingah	v		v				
11.	Mesjid Jami Sungai Jingah	v	v	v				
12.	Mesjid Kanas		v	v				
13.	Makam Tumenggung Ronggo		v	v				
14.	Pembuatan Tug Boat	v						
15.	Kampung Arab & Kampung Tradisional Banjar	v		v				
16.	Rumah Makan Pondok Patin				v			
17.	Rumah Makan Sari Patin				v			
18.	Kampung Sasirangan, sungai jingah	v					v	
19.	Kampung Alamiah, Sei Biuku	v				v		

	20.	Rumah Makan Sambal Acan Raja Banjar				v			
Banjarmasin Selatan	1.	Mesjid Jami Haur Kuning	v	v	v				
	2.	Kampung Sungai Kelayan	v		v				
	3.	Kampung Baras Muara Kelayan	v						
	4.	Kampung Air Pulau Tanjung Pandan (Bromo)	v						
	5.	Kuin Kacil	v				v		
	6.	Pelelangan Ikan - RK Ilir	v						
Banjarmasin Tengah	1.	Mesjid Raya Sabilal Muhtadin	v	v					
	2.	Siring Sungai Martapura	v						
	3.	Taman Siring 0 Km	v						
	4.	Pasar Terapung Siring Tendeau	v			v		v	

5.	Menara Pandang	v						
6.	Rumah Anno 1925	v					v	
7.	Maskot Bekanta	v						
8.	Klenteng Soetji Nurani	v	v	v				
9.	Duta Mall						v	
10.	Kampung Sasirangan	v					v	
11.	Kampung Ketupat	v						
12.	Klenteng Po An Kiong		v	v				
13.	Gereja Katedral Keluarga Kudus		v	v				
14.	Rumah Lanting	v		v				
15.	Taman Edukasi Lalu Lintas							v
16.	Sentra Antasari						v	
17.	Taman Kamboja							v
18.	Rumah Makan Idah				v			
19.	Rumah Makan Cendrawasih				v			

	20.	Lontong Orari				v			
	23.	Rumah Makan Rudi Hermanto				v			
	24.	Pondok Bahari				v			
Banjarmasin Barat	1.	Makam Habib Basirih	v	v	v				
	2.	Pelabuhan Trisakti	v						
	3.	Pelelangan Ikan Banjar Raya	v						
	4.	Soto Rina Kuin				v			
	5.	Sungai Duyung	v				v		
	6.	Kampung Tanggui	v		v				
Banjarmasin Timur	1.	Makam Anggah Amin	v	v	v				
	2.	RM. Soto Bawah Jembatan	v			v			
	3.	RM. Soto Abang Amat	v			v			
	4.	Tugu 9 Nopember 1945	v		v				

5.	Kebun Rambutan	v				v		
6.	Jembatan Gantung Sungai Lulut	v						
7.	Rumah Makan Tambak Yuda				v			
9.	Kampung Hijau	v			v			
10.	Kampung Biru	v			v			
11.	Keramba Ikan Banua Anyar	v						
12.	Rumah Makan Jukung Julak	v			v			
13.	Warung Batang Banyu	v			v			

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjar

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Muhammad Suhaidi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 September 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Anggrek No.40 RT.02 RW.01 Kel.Kebun Bunga
Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
7. Pendidikan : a. SDN-SN Kebun Bunga 4
b. SMP Negeri 6 Banjarmasin
c. SMAN 3 Banjarmasin
d. UIN Antasari Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi : a. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan
UKM KM-FEBI (2019-2020)
b. Wakil Ketua GenBI Kalsel Komisariat UIN
Antasari Banjarmasin (2020-2021)
c. Ketua Umum GenBI Kalsel (2021-2022)

9. Orang Tua

a. Ayah

- 1) Nama : Humaidi
- 2) Pekerjaan : Supir
- 3) Alamat : Jl. Anggrek No.40 RT.02 RW.01 Kel.Kebun Bunga
Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

b. Ibu

- 1) Nama : Khairiyah
- 2) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- 3) Alamat : Jl. Tambangan RT.03 RW.01 Kel. Tambangan
Kec. Astambul, Kabupaten Banjar

10. Jumlah Saudara : 1 (Satu)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434;6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febi@uin-antasari.ac.id website: www.febi.uin.antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 3355/Un.14/III.5/PP.00.9/09/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i):

Nama : Muhammad Suhaidi
NIM : 180105010591
Program Studi : S.1 / Ekonomi Syariah
Judul : Potensi Pengembangan Pariwisata Halal terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai pembimbing kami tetapkan sebagai berikut:

Dosen Pembimbing Skripsi : Dra. Naimah, M.H.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Skripsi guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 01 September 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



[Signature]
D. Zaki Mubarak, S.E., M.Si
NIP. 19771031 200212 1 002

- Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen Pembimbing;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 – 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febi@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin.antasari.ac.id

Banjarmasin, 16 September 2022

Nomor : B-1081/Un.14/III.5/BIRO.SKRIPSI/PP.00.9/09/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penetapan Waktu Ujian
Proposal Skripsi

Kepada
Yth. Muhammad Suhaidi / 180105010591
Mahasiswa/i Jurusan S1 Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara mengenai penetapan waktu ujian proposal skripsi, maka dengan ini ditetapkan Ujian Proposal Skripsi atas nama:

Nama / NIM : Muhammad Suhaidi / 180105010591
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : Potensi Pengembangan Pariwisata Halal terhadap Pendapatan Daerah
Kota Banjarmasin

pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 September 2022
Waktu : 09.45 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah 3

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji (Pembimbing) : Dra. Naimah, M.H.
Penguji (Eksternal) : Dra. Hj. Faridah, MHI
Notulis : Muhammad Noval, SEI, M.Si.

Demikian surat penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Biro Skripsi

H. Badrian, M.Ag.

Tembusan:

- Yth. 1. Penguji (Pembimbing)
- 2. Penguji (Eksternal)
- 3. Notulis

-Arsip

Catatan:

Diharap pelaksanaan ujian tepat waktu untuk menghindari tertundanya ujian-ujian berikutnya



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 – 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febi@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1137/Un.14/III.5/PP.00.9/09/2022

Ketua Biro Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Suhaidi
NIM : 180105010591
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : Potensi Pengembangan Pariwisata Halal terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

telah melaksanakan ujian proposal skripsi pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 September 2022
Waktu : 09.45 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah 3

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji (Pembimbing) : Dra. Naimah, M.H.
Penguji Eksternal : Dra. Hj. Faridah, MHI
Notulis : Muhammad Noval, SEI, M.Si.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 September 2022

Ketua Biro Skripsi



H. Badrian, M.Ag.
19730717 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / website: www.febi.uin-antasari.ac.id

Nomor : B-3782/Un.14/III.5/TL.00/09/2022
Sifat : -
Lamp : 1 Berkas
Hal : Permohonan Izin Riset

26 September 2022

Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari menyampaikan permohonan untuk diberikan izin riset kepada :

Nama	: Muhammad Suhaidi
NIM	: 180105010591
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 29 September 2000
Semester/ Jurusan	: IX / Ekonomi Syariah
Tahun Akademik	: 2022/2023
Alamat	: Jl. Anggrek No.40 RT.02 RW.01 Kel.Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Waktu Riset	: 26 September s.d 26 November 2022

Judul Skripsi : **Potensi Pengembangan Pariwisata Halal terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin** (sebagaimana proposal terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar kiranya berkenan membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan riset tersebut.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Zaki Mubarak



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS KEBUDAYAAN KEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah (Lingkar Dalam Banua Anyar) Banjarmasin
Website : www.banjarmasintourism.com

Nomor : 870/1316-SET/DISBUDPORAPAR/2021 Banjarmasin, 09 Nopember 2022
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan selesai Penelitian Kepada Yth.

**Dekan UIN Antasari
Banjarmasin**

Sehubungan dengan selesainya Penelitian tentang Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 09 Nopember 2022. Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa dibawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI
1	MUHAMMAD SUHAIDI	180105010591	Ekonomi Syariah

Telah mengikuti dan menyelesaikan **Penelitian /Permintaan Data/Survey/Observasi** dengan Baik di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Kepala Dinas
Sekretaris,

Dra. Hj. Fatimah, M.AP
NIP. 19650806 198603 2 015

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Suhaidi
NIM : 180105010591
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 29 September 2000
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 5 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Muhammad Suhaidi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663


e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id feb@uin-antasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Schardi
NIM : 180105010591
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Potensi Pengembangan Pariwisata Halal terhadap
Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

Pembimbing I : Dra. Naimah M.H.

Pembimbing II :

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Rumusan dijadikan satu karena menggunakan analisis SWOT, dan tujuan disesuaikan Subyek objek disesuaikan. Membuat pedoman wawancara berdasarkan rumusan dan teori 21-9-22  Dra. Naimah M.H.</p>	

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663


e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febimail@uin-antasari.ac.id website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Sahadi
NIM : 180105010591
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Potensi Pengembangan Pariwisata Hotel terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

Pembimbing I : Dra. Naimah, M.H.

Pembimbing II :

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Bab II Teori ditambah, Buku bahasa asing & buah jurnal juga. Lihat buku pedoman penulisan</p> <p>28-9-22</p> <p> Dra. Naimah, M.H.</p>	

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febuinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Suhadi
NIM : 10105010591
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Potensi Pengembangan Pariwisata Halal terhadap
Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin
Pembimbing I : Dra. Naimah, M. H.
Pembimbing II :

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
Bab. II Analisis SWOT diuraikan. Pencapaian data primer, Subyek dan objek disesuaikan 5 - 10 - 22  Dra. Naimah, M. H.	

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 – 6777955 Banjarmasin 70235

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / website: www.feb.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Suhaidi
NIM : 180105010591
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Potensi Pengembangan Pariwisata Halal terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin
Pembimbing : Ansharullah, S.Ag., M.Fil.I

CATATAN PEMBIMBING

Bab I

Nomor pada rumusan masalah & tujuan dihapuskan
Penulisan ikuti & sesuaikan dengan pedoman

16 - 11 - 22

Ansharullah, S.Ag., M.Fil.I

NIP. 197506092000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 – 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: www@uinsantasari.ac.id / website: www.uinsantasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Suhaidi
NIM : 180105010591
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Potensi Pengembangan Pariwisata Halal terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin
Pembimbing : Ansharullah, S.Ag., M.Fil.I

CATATAN PEMBIMBING

Bab II

Tambahkan teori potensi
Perdalam teori SWOT
Gunakan teori di Bab 2 untuk
menganalisis di Bab 4

17-11-22

Ansharullah, S.Ag., M.Fil.I

NIP. 197506092000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 – 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimian@uin-antasari.ac.id / website: www.febimian.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Suhaidi
NIM : 180105010591
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Potensi Pengembangan Pariwisata Halal terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin
Pembimbing : Ansharullah, S.Ag., M.Fil.I

CATATAN PEMBIMBING

Bab III
Tambahkan teknik pengolahan data
Penjelasan metode analisis SWOT diperdalam

18-11-22

Ansharullah, S.Ag., M.Fil.I

NIP. 197506092000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 – 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimas@uin-antasari.ac.id / website: www.feb.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Suhaidi
NIM : 180105010591
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Potensi Pengembangan Pariwisata Halal terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin
Pembimbing : Ansharullah, S.Ag., M.Fil.I

CATATAN PEMBIMBING

Bab IV

Kaitkan teori di Bab 2 dengan analisis di Bab 4

Gunakan innote

Tabel yang terlalu panjang pindah ke lampiran

Ukuran tabel sesuaikan pedoman

21 - 11 - 22

Ansharullah, S.Ag., M.Fil.I

NIP. 197506092000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 – 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimain@uin-antasari.ac.id / website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Suhaidi
NIM : 180105010591
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Potensi Pengembangan Pariwisata Halal terhadap Pendapatan
Daerah Kota Banjarmasin
Pembimbing : Ansharullah, S.Ag., M.Fil.I

CATATAN PEMBIMBING

Bab V
Kesimpulan di ringkas
Saran sudah bagus

22-11-22

Ansharullah, S.Ag., M.Fil.I

NIP. 197506092000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 – 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febman@uin-antasari.ac.id / website: www.feb.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Suhaidi
NIM : 180105010591
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Potensi Pengembangan Pariwisata Halal terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin
Pembimbing : Ansharullah, S.Ag., M.Fil.I

CATATAN PEMBIMBING

Acc
Lanjut daftar sidang munaqasyah

23-11-22

Ansharullah, S.Ag., M.Fil.I

NIP. 197506092000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434;6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febi@uin-antasari.ac.id website: www.febi.uin.antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 4318/Un.14/III.5/PP.00.9/11/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i):

Nama : Muhammad Suhaidi
NIM : 180105010591
Program Studi : S.1 / Ekonomi Syariah
Judul : Potensi Pengembangan Pariwisata Halal terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

Kami dapat menyetujui usul perubahan pembimbing dengan pembimbing baru sebagai berikut:

Dosen Pembimbing Skripsi : Ansharullah, S.Ag., M.Fil.I.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Skripsi guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 11 November 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



[Signature]
Dr. Zaki Mubarak, S.E., M.Si
NIP. 19771031 200212 1 002

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 6777 955, e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id/ febi.uinantasari@gmail.com, website: febi.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN BEBAS PLAGIASI

Nomor : B - 4865/Un. 14/III.5/PP.00.9/12/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil Rapat Tim Pemeriksa Plagiasi Tugas Akhir/ Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, maka kami dapat memberikan Surat Keterangan Bebas Plagiasi skripsi atas nama Saudara (i):

Nama : Muhammad Suhaidi
NIM : 180105010591
Program Studi : S1 Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Potensi Pengembangan Pariwisata Halal terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

Dengan demikian, skripsi Saudara (i) dinyatakan:

BEBAS PLAGIASI
Dengan Persentase Indikasi Plagiat : 27 %

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 01 Desember 2022
Dekan



Dr. H. Sukarni, M.Ag.
NIP. 19630417 199102 1 001